



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Lbh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- I. **Abdul Rahim Karim** (Keturunan turun temurun dari Almarhum Abdul Gani Bakar/Jogugu Kesultanan Bacan), umur 68 tahun, tempat/tanggal lahir Amasing, 4 Maret 1950, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan,

Selanjutnya disebut Penggugat I.

- II. **Salim Muhammad Al Hasan Kamarullah** (Keturunan turun temurun dari Almarhum Putra Muhammad Asyk/Kapita Laut Kesultanan Bacan), umur 65 tahun, tempat/tanggal lahir Amasing Kota, 12 Mei 1954, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan,

Selanjutnya disebut Penggugat II.

- III. **Saiful Kamarullah** (Keturunan turun temurun dari Almarhum Putra Muhammad Ali/Mayor Kesultanan Bacan), umur 48 tahun, tempat/tanggal lahir Mandaong, 11 Maret 1954, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan,

Selanjutnya disebut Penggugat III.

- IV. **Muhammad Zein Naim** (Keturunan turun temurun dari Almarhum Muhammad Naim/Sekretaris Kesultanan Bacan), umur 66 tahun, tempat/tanggal lahir Amasing Kota, 2 Februari 1953, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Amasing Kota Barat Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan,

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut Penggugat IV.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darman Sugianto, S.H., M.H. Pengacara/Advokat pada kantor Pengacara/Advokat Darman Sugianto, S.H., M.H., & Partners, beralamat Jl. Raya Labuha – Babang Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan telp. 08239325860/082393254860 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2019 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 14 Maret 2019 nomor register: 24/SK.Pdt.G/2019/PN Lbh;

Lawan:

**Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Dalam Negeri Cq
Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Cq
Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
Cq Bupati Halmahera Selatan**, beralamat di Kantor
Bupati Halmahera Selatan,

Selanjutnya disebut Tergugat ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha tanggal 4 Maret 2019 Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Lbh, tentang Penetapan penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dan Penetapan Penunjukan kembali Majelis Hakim tanggal 4 April 2019 Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Lbh ;

Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Labuha tanggal 4 Maret 2019 Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Tte tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir kuasanya Rizky Septa Kurniadhi, S.H., Reza Ferdian, S.H., M.H. Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-01/S.2.13/Gs.1/03/2019 tanggal 9 Maret 2019 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-221/S.2.13/03/2019 tanggal 9 Maret 2019 di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 11 April 2019 dengan nomor Register 38/Pdt.G/2019/PN Lbh, untuk Pihak Tergugat juga dihadiri Kuasa Hukum Pengacara/Advokat yaitu Ilham Abubakar, S.H., Ruslan Umakamea, S.H., dan Fatma Hi. Salim, S.Hi berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Maret 2019 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 27 Maret 2019 Nomor registrasi 30/Pdt.G/PN Lbh;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama setelah Laporan Mediasi dinyatakan gagal, Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan, terhadap Permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat sebelum adanya jawaban dari Tergugat maka Permohonan Pencabutan tersebut tidak memerlukan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 271 Rv, dengan demikian Permohonan pencabutan gugatan patut diterima;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan tersebut maka berdasarkan Pasal 272 Rv menyatakan kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan serta Pihak yang mencabut gugatannya wajib membayar biaya perkara, dengan demikian Penggugat diwajibkan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat dipersidangan maka sidang perkara Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Lbh dinyatakan selesai;

Memperhatikan Pasal 271,272 Rv serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan Perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Lbh dicabut ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp611.000.- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari Kamis tanggal 11 April 2019, diucapkan oleh Hakim Ketua Achmad Rasjid.S.H., dengan Erni Lily Gumolili,S.H.,M.H., dan Irwan Hamid,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Saleman Latupono,S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erni Lily Gumolili, S.H.,M.H.

Achmad Rasjid,S.H.

Irwan Hamid, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Saleman Latupono,S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Dalam Gugatan Pokok

- Biaya Pendaftaran Rp.30.000.-
- ATK Rp.50.000.-
- Biaya Panggilan Rp.490.000.-
- PNBP Rp. 25.000.-
- Meterai Rp. 6.000.-
- Redaksi Rp. 5.000.-

Jumlah Rp. 611.000.- (enam ratus sebelas ribu rupiah)

Dalam Gugatan Intervensi

- Biaya Panggilan Rp.210.000.-
- PNBP Rp. 30.000.-

Jumlah Rp. 240.000.- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)